

URGENSI ASAS SUBSIDER PADA PENGATURAN ASAS UNIVERSAL DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Devita Kartika Putri

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No. 1, Sleman, DIY, 55281
devita.kartika@mail.ugm.ac.id

Abstract

According to subsidiarity principle, universal jurisdiction can only be exercised as a last resort. This Article argues that such principle needs to be regulated under the Bill of the Indonesian Criminal Code as a condition to exercise universal jurisdiction under Article 6 and 7 in order to maintain respect for state sovereignty and avoid other drawbacks of universal jurisdiction. This Article suggests how subsidiarity principle could be conceptualised under the Bill. The conclusion shows that the concept of subsidiarity principle can be built upon five requirements namely the fulfillment of ‘universality plus’ and ‘conditional universality’; a pre-existing report of suspected international crime; Indonesia as a custodial state; and ne bis in idem. These five requirements are expected to position universal jurisdiction as a last resort.

Keywords: *International Crimes; Universal Jurisdiction; Subsidiarity Principle; Unable or Unwilling.*

Abstrak

Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Artikel ini berpendapat bahwa asas tersebut perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai syarat untuk melaksanakan yurisdiksi universal berdasarkan Pasal 6 dan 7 agar dapat menjaga penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dan menghindari resiko lainnya yang muncul dari pelaksanaan yurisdiksi universal. Artikel ini menyampaikan gagasan Penulis tentang bagaimana asas tersebut dapat dikonseptualisasikan dalam RKUHP. Kesimpulan Artikel ini menunjukkan bahwa konsep asas subsider bisa dibentuk dengan lima syarat yaitu, pemenuhan asas ‘*universality plus*’ dan ‘*conditional universality*’; adanya laporan dugaan kasus kejahatan internasional; Indonesia sebagai *custodial state*; dan asas *ne bis in idem*. Kelima syarat tersebut yang kemudian bisa menjadikan yurisdiksi universal sebagai upaya terakhir.

Kata Kunci: Kejahatan Internasional; Yurisdiksi Universal; Asas Subsider; Tidak Mampu atau Tidak Beritikad Baik.

A. Pendahuluan

Menurut yurisdiksi universal atau asas universal, negara dapat mengadili kejahatan internasional tanpa adanya keterkaitan secara teritorial ataupun nasionalitas karena yurisdiksi universal didasarkan pada jenis kejahatan itu sendiri yakni kejahatan internasional (Langer, 2013). Pada awalnya, yurisdiksi universal hanya diberlakukan untuk pembajakan laut dan perdagangan budak, dimana kedua kejahatan ini biasanya terjadi pada atau setidaknya melintasi

laut bebas yang tidak termasuk dalam yurisdiksi negara manapun. Sehingga, yurisdiksi diberikan kepada negara yang berhasil menangkap para pembajak laut atau pedagang budak. Namun dalam perkembangannya, ruang lingkup yurisdiksi universal meluas meliputi kejahatan internasional lainnya termasuk kejahatan *jus cogens* yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan penyiksaan (Bassiouni, 1996). Sebagaimana dijelaskan oleh Heller, kejahatan internasional adalah “perbuatan yang dianggap oleh hukum internasional sebagai kejahatan yang diakui secara universal” (Heller, 2017). Sehingga, menurut Davidovic, yurisdiksi universal dimaksudkan untuk membantu negara dalam penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional yang tentunya merupakan penegasan pada *rule of law* hukum internasional (Davidovic, 2016). Selain untuk penegasan *rule of law*, Hovell berpendapat bahwa yurisdiksi universal dapat berperan dalam pencapaian keadilan bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia (Hovell, 2018). Peranan seperti ini yang demikian menjadi alasan legitimasi dari yurisdiksi universal. Seperti yang disampaikan oleh May sebagaimana dikutip oleh Reeves, bahwa kejahatan internasional sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Adanya pelanggaran tersebut dipandang cukup untuk negara melakukan penuntutan terhadap pelanggarnya (Reeves, 2018).

Di Indonesia, yurisdiksi universal hanya berlaku untuk pembajakan laut sebagaimana yang diatur pada Pasal 438, Pasal 444 sampai Pasal 446 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi September 2019 mencoba untuk memperluas pengaturan yurisdiksi universal. Dalam hal ini, Pasal 6 dan Pasal 7 RKUHP berbunyi:

Asas Universal

Pasal 6

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7 pada intinya menunjukkan bahwa yurisdiksi universal hanya akan berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam hukum internasional dan sudah ditetapkan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Selain itu, kewenangan untuk menuntut harus didasarkan pada perjanjian internasional.

Menurut Penulis, perumusan Pasal 6 dan Pasal 7 perlu dilengkapi dengan asas subsider mengingat beberapa resiko berikut ini yang mungkin akan timbul akibat pelaksanaan yurisdiksi universal. **Pertama**, bahwa yurisdiksi universal berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dan dapat dipersepsikan sebagai sebuah intervensi terhadap kedaulatan negara lain atas urusan dalam negerinya (Burens, 2016; Lafontaine, 2012). Hal ini perlu dipertimbangkan khususnya mengingat non-intervensi adalah asas yang dikedepankan oleh negara-negara ASEAN (Yun, 2016). **Kedua**, menurut Stahn, yurisdiksi universal dapat mendorong peradilan *in absentia* yang tentunya bertolak belakang dengan kebijakan sistem peradilan pidana internasional yang mengedepankan peradilan yang seadil-adilnya (Stahn, 2019). **Ketiga**, menurut Nimigan, tuntutan atas keadilan harus dimulai dari tingkat nasional untuk memastikan agar proses peradilan dilakukan di tempat suatu kejahatan internasional terjadi sehingga dapat menumbuhkan rasa keadilan ‘lokal’ (Nimigan, 2019). Dalam hal ini, Stahn berpendapat bahwa dampak dari

yurisdiksi universal adalah terjadinya ‘delokalisasi’ proses peradilan. Artinya, proses peradilan dibawa ke tempat yang jauh dari wilayah dimana kejahatan internasional itu terjadi (Stahn, 2019). **Keempat**, masih menurut Stahn, bahwa yurisdiksi universal menimbulkan resiko *forum shopping*, yaitu, kesempatan bagi korban kejahatan internasional untuk memilih-milih forum peradilan berdasarkan negara mana saja yang bisa menerapkan yurisdiksi universal (Stahn, 2019).

Oleh karena itu, dengan adanya asas subsider maka yurisdiksi universal diperlakukan sebagai upaya yang paling terakhir agar dapat mencegah atau meminimalisir resiko-resiko di atas. Menurut Burens, asas subsider dikenal sebagai ‘komplementer horisontal’ yang penerapannya mirip seperti asas komplementer di Mahkamah Pidana Internasional (Burens, 2016). Bedanya adalah, asas komplementer berlaku secara vertikal pada hubungan antara negara dan Mahkamah Pidana Internasional (MPI) dalam konteks penegakkan hukum MPI, sedangkan asas subsider berlaku secara horisontal pada hubungan antar negara dalam konteks asas universal. Dengan kata lain, asas komplementer mengatur bahwa MPI hanya bisa mengambil alih suatu kasus kejahatan internasional jika negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku dipandang tidak bisa atau gagal dalam mengadili kasus tersebut seadil-adilnya (Nimigan, 2019). Sementara itu, asas subsider mengatur bahwa negara pihak ketiga hanya bisa melaksanakan yurisdiksi universal jika negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku dipandang tidak bisa atau gagal dalam mengadili kasus kejahatan internasional seadil-adilnya (Lafontaine, 2012).

Terkait perkembangan yurisdiksi universal di Indonesia, penelitian-penelitian sebelumnya menggarisbawahi pentingnya yurisdiksi tersebut untuk memberantas perompakan laut (Pratiwi, 2019; Tirtawati, 2021) dan pelanggaran lainnya di wilayah perairan Indonesia (Pramono & Larasati, 2022) yang ditinjau berdasarkan hukum internasional, dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, penelitian mengenai asas subsider pada konteks yurisdiksi universal di Indonesia masih minim. Penulis berpendapat bahwa asas subsider perlu dikaji lebih lanjut menimbang bahwa yurisdiksi universal direncanakan untuk diperluas dalam RKUHP. Merujuk pada Draft Naskah Akademik RKUHP tertanggal Maret 2015, yurisdiksi universal dimaksud untuk melindungi kepentingan hukum universal, memperkuat komitmen Republik Indonesia sebagai negara anggota masyarakat universal, serta mengimplementasikan doktrin *jus cogens* yaitu hukum yang sifatnya memaksa dan harus dipatuhi oleh seluruh negara atau disebut sebagai kewajiban *erga omnes* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2015). Oleh karena itu, yurisdiksi universal akan dirumuskan secara umum yaitu tidak dengan cara menyebut kejahatan-kejahatan internasional tertentu (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2015) dan bukan lagi terbatas pada perompakan laut. Menurut Penulis, dengan adanya perluasan tersebut, maka asas subsider diperlukan sebagai ketentuan untuk mengatur bagaimana yurisdiksi universal dapat dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini membahas bagaimana asas subsider dapat dikonseptualisasikan dalam RKUHP untuk memposisikan yurisdiksi universal sebagai upaya terakhir. Untuk menjawab permasalahan di atas, Artikel gagasan ini didasarkan pada penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer termasuk peraturan hukum seperti undang-undang dan konvensi internasional sedangkan sumber sekunder termasuk literatur yang membahas tentang asas subsider dan asas universal. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena belum ada hukum di Indonesia yang mengatur mengenai asas subsider pada konteks yurisdiksi universal. Sehingga, dengan pendekatan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyusun konsep pengaturannya berdasarkan pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.

B. Pembahasan

Perlu digarisbawahi bahwa, yurisdiksi universal dan asas subsider hanya berlaku jika suatu negara memutuskan untuk tidak mengekstradisi tersangka kejahatan internasional ke negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku. Hal ini berkaitan dengan asas *aut dedere aut judicare* yang artinya kewajiban untuk menuntut atau mengekstradisi. Asas ini tertuang dalam berbagai konvensi tentang kejahatan internasional, termasuk konvensi yang sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh Indonesia. Contohnya, *the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, dan *Convention on the Financing of Terrorism* (CFT) yang telah diratifikasi pada tahun 2006 melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2006. Kedua konvensi tersebut mengatur asas *aut dedere* melalui Pasal 7 CAT dan Pasal 7 CFT.

Menurut Mahkamah Internasional dalam kasus *Belgium v. Senegal*, bagian dari kewajiban untuk menuntut adalah memastikan tersedianya dasar hukum kewenangan untuk menuntut yang termasuk di dalamnya pengaturan yurisdiksi universal (International Court of Justice, 2012) jika ternyata yurisdiksi teritorial atau nasionalitas tidak tersedia (Moyo, 2015). Akan tetapi, jika suatu negara tetap tidak bisa menjalankan kewajiban untuk menuntut, baru negara tersebut harus menyerahkan tersangka pelaku kejahatan internasional ke negara yang mampu.

Asas subsider dapat dikonseptualisasikan ke dalam RKUHP dengan cara memasukkan lima syarat yurisdiksi universal. Pertama, pemenuhan asas '*universality plus*'. Kedua, pemenuhan asas '*conditional universality*' (Khen, 2015). Ketiga, Indonesia sebagai pihak yang menerima laporan dugaan kejahatan internasional. Keempat, Indonesia harus menjadi *custodial state*. Kelima, asas *ne bis in idem*.

1. *Universality Plus*

Asas ini mengatur bahwa prioritas kewenangan untuk mengadili suatu kejahatan internasional harus diberikan kepada negara yang memiliki hubungan paling erat dengan kejahatan tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, maka menurut Penulis, asas teritorial, asas nasionalitas, dan asas perlindungan perlu diutamakan sebelum negara lain bisa melaksanakan yurisdiksi universal.

Pertama, asas teritorial, yaitu, kewenangan negara untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah hukumnya. Dalam konteks Indonesia, asas teritorial ini sudah diatur dalam Pasal 2 KUHP. Asas teritorial ini kemudian diperluas dengan adanya asas teritorial subjektif dan asas teritorial objektif (Hesenov, 2012). Asas teritorial subjektif merujuk pada wilayah hukum dimana suatu tindak pidana bermula, sedangkan asas teritorial objektif adalah wilayah hukum dimana tindak pidana tersebut selesai (Mailart, 2019). Perluasan asas teritorial lainnya termasuk asas ubiquitas (*principle of ubiquity*) dan *constitutive element theory* yang diakui dalam kasus *Situation in Bangladesh* di MPI (International Criminal Court, 2019). Asas ubiquitas memberikan negara kewenangan untuk mengadili jika sebagian besar dari unsur-unsur delik suatu tindak pidana dilakukan di dalam wilayah hukumnya. Sementara itu, *constitutive element theory* memberikan negara kewenangan untuk mengadili jika unsur delik utama dari suatu tindak pidana dilakukan di dalam wilayah hukumnya.

Kedua, asas nasionalitas yang dibagi menjadi asas nasionalitas aktif dan pasif. Berdasarkan asas nasional aktif, maka negara kewarganegaraan pelaku yang berwenang untuk mengadili suatu tindak pidana (Mills, 2014). Dalam konteks Indonesia, asas nasionalitas aktif diatur dalam Pasal 5 KUHP. Sementara itu, berdasarkan asas nasionalitas pasif, maka kewenangan untuk mengadili jatuh pada tangan negara kewarganegaraan korban. Dalam konteks Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 4 KUHP.

Ketiga, asas perlindungan (*protective principle*) yang pada intinya menjadi dasar bagi negara untuk mengadili suatu tindak pidana karena tindak pidana tersebut berdampak pada

kepentingan negara. Contoh kepentingan negara di sini termasuk kedaulatan negara, keamanan negara, independensi politik, berjalannya suatu pemerintahan (Garrod, 2012) dan mata uang negara. Dalam konteks Indonesia, asas perlindungan diatur pada Pasal 4 Ayat 2 tentang kejahatan terhadap mata uang, serta Pasal 104 sampai 107 tentang makar dan Pasal 108 tentang pemberontakan. Sementara itu, untuk menentukan klaim yurisdiksi yang perlu diutamakan berdasarkan pada asas-asas di atas, maka berlaku ukuran *'real and substantial link'*. Artinya, negara yang paling diutamakan untuk mengadili suatu tindak pidana adalah negara yang memiliki hubungan paling erat dengan tindak pidana tersebut (Dodge, 2019).

2. *Conditional Universality*

Asas ini mengatur bahwa yurisdiksi universal hanya akan berlaku jika negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku dipandang gagal dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Dalam hal ini, tolak ukur untuk menentukan kegagalan tersebut adalah *'unable or unwilling'* yang artinya tidak mampu atau tidak beritikad baik (Stahn, 2019).

Dalam konteks ini, *'unable'* diartikan sebagai kondisi dimana suatu negara tidak mampu melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penyebab dari kondisi ini termasuk kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kekosongan hukum, ketidakmampuan untuk mengumpulkan alat bukti, serta kesulitan lainnya yang ditemukan dalam sistem peradilan pidana (Dumbryte, 2014).

Di sisi lain, *'unwilling'* diartikan sebagai kondisi dimana suatu negara sesungguhnya mampu untuk melakukan penyidikan dan penuntutan akan tetapi tidak beritikad baik dalam pelaksanaannya (Dumbryte, 2014). Artinya, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud untuk mencapai keadilan (International Criminal Court, 2013). Indikasi *'unwilling'* termasuk penundaan proses penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasar, keraguan untuk menangkap dan menahan tersangka, keraguan pada imparialitas proses persidangan, atau terdakwa dihukum dengan sanksi pidana yang rendah sehingga tidak proporsional dengan apa yang diperbuat olehnya.

Contoh penerapan *'universality plus'* dan *'conditional universality'* bisa ditemukan dalam kasus *CCR v. Rumsfeld* yang melibatkan Donald Rumsfeld, mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Rumsfeld dituduh sebagai pihak yang memerintahkan tindakan penyiksaan terhadap terduga teroris di Irak. Pada tahun 2005, pengadilan Jerman menolak permohonan Jaksa Agung untuk memulai penyidikan terhadap dugaan kasus penyiksaan Rumsfeld dengan alasan bahwa pada waktu yang bersamaan, Amerika Serikat telah memberikan indikasi jika mereka akan mulai penyidikan terhadap dugaan kasus tersebut (Human Rights Watch, 2014). Contoh ini menunjukkan bahwa pertama, berdasarkan *'universality plus'*, yurisdiksi Amerika Serikat atas kasus Rumsfeld diutamakan karena Amerika Serikat merupakan negara kewarganegaraannya Rumsfeld. Kedua, berdasarkan *'conditional universality'*, indikasi yang diberikan oleh Amerika Serikat merupakan tanda bahwa negara tersebut mampu untuk melakukan penegakkan hukum. Dengan demikian, negara Jerman tidak dapat melaksanakan yurisdiksi universal.

3. **Indonesia sebagai Pihak yang Menerima Laporan Dugaan Kejahatan Internasional**

Seperti yang telah dibahas, yurisdiksi universal hanya akan berlaku jika negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku dipandang gagal dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, yang diukur berdasarkan kemampuan dan itikad baik negara tersebut. Namun perlu diakui pula bahwa jika suatu negara secara aktif mencari dan mengumpulkan fakta untuk menetapkan negara teritorial atau negara nasionalitas tidak mampu atau tidak beritikad baik dalam menuntut keadilan, maka hal ini akan bertentangan dengan gagasan kedaulatan negara dan asas non-intervensi (Burens, 2016). Akan tetapi, menurut Burens, asas subsider memposisikan setiap negara sebagai pemegang yurisdiksi secara bersamaan dan bukan sebagai pelengkap

yurisdiksi negara lain (Burens, 2016). Walaupun demikian, Penulis berpendapat bahwa perlu ada cara untuk mengurangi resiko negara dituduh melanggar asas kedaulatan sebagai pengimbang dari upaya untuk mencapai keadilan bagi korban kejahatan internasional. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan yurisdiksi universal, negara mengambil sikap 'pasif'.

Dalam penentuan '*unable or unwilling*', beberapa negara termasuk Belgia, mengizinkan Jaksa Agung mereka untuk bertindak secara *proprio motu* dan menilai kualitas sistem peradilan negara teritorial atau negara kewarganegaraan pelaku (Belgian Federal Parliament, 2019). Namun, ada pula negara lain yang lebih pasif seperti Spanyol, dalam arti bahwa mereka bergantung pada laporan dan bukti yang diterima dari pihak ketiga sebelum dapat mempertimbangkan dugaan kasus kejahatan internasional.

Contohnya, pada tahun 2000, Pengadilan Spanyol menyatakan bahwa Spanyol tidak dapat menerapkan yurisdiksi universal atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga telah terjadi di negara Guatemala. Namun pada tahun 2005, Mahkamah Konstitusi Spanyol membatalkan keputusan tersebut dengan syarat bahwa pihak pelapor dapat secara efektif menunjukkan bukti ketidakmampuan atau itikad buruk pemerintah Guatemala untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dituduhkan (Takeuchi, 2014). Perlu dicatat bahwa bukti yang disampaikan oleh pelapor harus secara kuat menunjukkan adanya ketidakmampuan atau itikad buruk dari negara asal, dan tidak cukup hanya sebatas dugaan (Lafontaine, 2012).

4. Indonesia sebagai *Custodial State*

Sebagai syarat keempat, Indonesia hanya bisa melaksanakan yurisdiksi universal jika tersangka sedang berada dalam wilayah hukum Indonesia. Pendekatan ini disebut sebagai '*no-safe-have approach*' (Langer, 2015) yang telah diterapkan di berbagai negara misalnya Perancis, Spanyol, dan Inggris (Human Rights Watch, 2017). Alasan yang melandasi syarat ini adalah pertama, agar dapat menghindari peradilan *in absentia* (Lafontaine, 2012). Kedua, tidak lepas dari kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh penegak hukum setempat untuk melacak dan menangkap tersangka jika ia berada di luar wilayah hukum negara setempat (Massagé & Sharma, 2018). Resiko ini tentu perlu dipertimbangkan khususnya jika dikaitkan dengan bagaimana politik seringkali ikut campur dalam penegakan hukum pidana internasional (Hesenov, 2012).

Akan tetapi, kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa yurisdiksi universal kemudian menjadi tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada kejahatan yang paling serius atau pelaku kejahatan yang paling bertanggungjawab karena berarti pengusutan kasus hanya dimungkinkan dengan adanya migrasi ke wilayah hukum negara yang akan mengadili (Langer & Eason, 2019). Akibatnya, pelaku bawahan yang dapat diadili dan bukan pelaku yang paling bertanggungjawab (Kaleck & Kroker, 2018). Contohnya, kasus-kasus ISIS yang diadili oleh negara Eropa atas dasar yurisdiksi universal yang sebenarnya hanya melibatkan pelaku-pelaku bawahan, karena mereka yang beremigrasi ke negara-negara Eropa (Human Rights Watch, 2017).

5. Asas *Ne Bis In Idem*

Berdasarkan asas *ne bis in idem*, seseorang tidak dapat diadili lagi atas perbuatan yang sama. Dalam konteks Indonesia, asas ini tertuang dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam ranah hukum pidana internasional, pengaturan asas *ne bis in idem* berbeda. Menurut pandangan tradisional, asas *ne bis in idem* hanya berlaku untuk sistem peradilan dalam negeri saja (United Nations Human Rights Committee, 2007). Konsekuensinya adalah, seseorang dapat diadili untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama di negara lain. Akan tetapi, diskursus tentang asas ini sudah mulai mengakui *transnational ne bis in idem* dimana penegakkan asas *ne bis in idem* tidak lagi terbatas pada dalam negeri saja, tetapi ke

semua negara (Klip, 2019). Konsekuensinya adalah seseorang tidak boleh diadili kedua kalinya atas perbuatan yang sama di negara lain.

Dengan demikian, asas *ne bis in idem* dipandang sebagai bagian dari asas komplementer (Coffey, 2013). Contohnya bisa ditemukan dalam Pasal 20 Ayat 3 Statuta Roma MPI. Berdasarkan pasal ini, MPI tidak diperbolehkan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional jika pelaku tersebut sudah diadili oleh pengadilan nasional atas perbuatan yang sama. Pengecualiannya adalah jika proses hukum yang berjalan dalam negeri tidak jujur atau terdapat keraguan pada independensi atau imparialitas hakim yang mengadili sehingga bertentangan dengan *due process of law*. Pengecualian tersebut sejalan dengan pemahaman dari *conditional universality* yang sudah dibahas sebelumnya.

Mengingat bahwa asas subsider dan asas komplementer memiliki esensi yang sama, maka pengertian di atas perlu diterapkan pula dalam konteks yurisdiksi universal. Selain untuk menghormati keputusan yang telah diambil oleh negara lain, penegakkan asas *ne bis in idem* diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan internasional yang sudah diadili.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa asas subsider dapat dikonseptualisasikan ke dalam RKUHP dengan cara memasukkan lima syarat. Pertama, '*universality plus*'. Kedua, '*conditional universality*'. Ketiga, Adanya laporan dugaan kejahatan internasional. Keempat, tersangka harus sudah berada dalam wilayah hukum Indonesia. Kelima, berdasarkan asas *ne bis in idem*, penuntutan tidak boleh dilakukan jika ternyata orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang sama di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Bassiouni, M. C. (1996). International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes. *Law and Contemporary Problems*, 59(4).
- Belgian Federal Parliament. (2019). *Preliminary Title of the Belgian Code of Criminal Procedure*. Belgium.
- Burens, L. (2016). Universal Jurisdiction Meets Complementarity: An Approach towards a Desirable Future Codification of Horizontal Complementarity between the Member States of the International Criminal Court. *Criminal Law Forum*, 27, 75–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10609-016-9272-9>
- Coffey, G. (2013). Resolving Conflicts of Jurisdiction in Criminal Proceedings: Interpreting Ne Bis In Idem in Conjunction with the Principle of Complementarity. *New Journal of European Criminal Law*, 4(1–2), 59–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/203228441300400105>
- Davidovic, J. (2016). Universal Jurisdiction an International Criminal Law. In C. Flanders & Z. Hoskins (Eds.), *The New Philosophy of Criminal Law* (pp. 113–130). London: Rowman & Littlefield.
- Dodge, W. S. (2019). Jurisdictional reasonableness under customary international law: The approach of the Restatement (Fourth) of US Foreign Relations Law. *Questions of International Law*, 62, 5–18.
- Dumbryte, A. (2014). Assessing Ability and Willingness of States: What Can the ICC Learn

- from International Refugee Law? *Journal of International Criminal Justice*, 12(5), 997–1017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqu060>
- Garrod, M. (2012). The Protective Principle of Jurisdiction over War Crimes and Hollow Concept of Universality. *International Criminal Law Review*, 12, 763–826. <https://doi.org/10.1163/15718123-01205003>
- Heller, K. J. (2017). What is an International Crime? (A Revisionist History). *Harvard International Law*, 58(2), 353–420.
- Hesenov, R. (2012). Universal Jurisdiction for International Crimes - A Case Study. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 19, 275–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10610-012-9189-8>
- Hovell, D. (2018). The Authority of Universal Jurisdiction. *European Journal of International Law*, 29(2), 427–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chy037>
- Human Rights Watch. (2014). The Legal Framework for Universal Jurisdiction in Germany.
- Human Rights Watch. (2017). “These are the crimes we are fleeing”: Justice for Syria in Swedish and German Courts.
- International Court of Justice. *Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, *International Court of Justice*. , (2012).
- International Criminal Court. (2013). *Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, Decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi*, *International Criminal Court*. Den Haag.
- International Criminal Court. (2019). *Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union of Myanmar, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the People’s Republic of Bangladesh/Republic of the Union*.
- Kaleck, W., & Kroker, P. (2018). Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New Life into Universal Jurisdiction in Europe. *Journal of International Criminal Justice*, 16(1), 165–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqy014>
- Khen, H. M.-E. (2015). Revisiting Universal Jurisdiction: The Application of the Complementarity Principle by National Courts and Implications for Ex-Post Justice in the Syrian Civil War. *Emory International Law Review*, 30(2), 261–311. Retrieved from <https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol30/iss2/4>
- Klip, A. (2019). Jurisdiction and Transnational Ne Bis In Idem in Prosecution of Transnational Crimes. In D. K. Brown (Ed.), *The Oxford Handbook of Criminal Process* (pp. 477–499). Oxford: Oxford University Press.
- Lafontaine, F. (2012). Universal Jurisdiction - The Realistic Utopia. *Journal of International Criminal Justice*, 10(5), 1277–1302. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqs066>
- Langer, M. (2013). Universal Jurisdiction as Janus-Faced: The Dual Nature of the German International Criminal Code. *Journal of International Criminal Justice*, 11(4), 737–762. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqt057>
- Langer, M. (2015). Universal Jurisdiction is Not Disappearing: The Shift from “Global Enforcer” to “No Safe Haven” Universal Jurisdiction. *Journal of International Criminal Justice*, 13(2), 245–256. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqy009>

- Langer, M., & Eason, M. (2019). The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction. *The European Journal of International Law*, 30(3), 779–817. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ejil/chz050>
- Mailart, J.-B. (2019). The limits of subjective territorial jurisdiction in the context of cybercrime. *ERA Forum Journal of the Academy of European Law*, 19, 375–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12027-018-0527-2>
- Massagé, I., & Sharma, M. (2018). Regina v. Lama: Lessons Learned in Preparing a Universal Jurisdiction Case. *Journal of Human Rights Practice*, 10(2), 327–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jhuman/huy020>
- Mills, A. (2014). Rethinking Jurisdiction in International Law. *British Yearbook of International Law*, 84(1), 187–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/bybil/bru003>
- Moyo, M. P. (2015). Final Report on the Obligation to Extradite or Prosecute (Aut dedere aut judicare). *International Legal Materials*, 54(4), 758–779.
- Nimigan, S. (2019). The Malabo Protocol, the ICC and the Idea of “Regional Complementarity.” *Journal of International Criminal Justice*, 17(5), 1005–1029. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040>
- Pramono, B., & Larasati, A. (2022). Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Penanganan Menjadi Pelanggaran di Wilayah Perairan Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 343–351.
- Pratiwi, D. (2019). Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1), 119–130.
- Reeves, A. R. (2018). Liability to International Prosecution: The Nature of Universal Jurisdiction. *The European Journal of International Law*, 28(4).
- Stahn, C. (2019). *A Critical Introduction to International Criminal Law*. UK: Cambridge University Press.
- Takeuchi, M. (2014). *Modalities of the Exercise of Universal Jurisdiction in International Law*. University of Glasgow.
- Tirtawati, S. (2021). Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara terhadap Kejahatan Perompakan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. *Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan*, 10(2), 111–122.
- United Nations Human Rights Committee. (2007). *General Comment No. 32, Article 14: Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial*.
- Yun, X. (2016). Asia’s Reticence towards Universal Jurisdiction. *Groningen Journal of International Law*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21827/59db68e54df9c>